



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUPRIONO, tempat / tanggal lahir Wonosobo / 27 Juli 1984, NIK : 3307132707840004, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Tambi RT. 026/RW. 009, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

KHAYATUN, tempat/tanggal lahir Wonosobo / 05 Agustus 1990, NIK: 3307134508900001, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Tambi RT. 026/RW. 009, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 tertanggal 28 Desember 2017 atas nama **NAJWA SALSABILA**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Maret 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 108/37/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 - HANIF AGIL HAIDAR yang berumur 12 tahun
 - NAJWA SALSABILA yang berumur 6 tahun
3. Bahwa pada bulan Desember 2011 para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama NAJWA SALSABILA, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) tertulis **SUPRI** dan data nama ibu (Pemohon II) tertulis **ATUN**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: 3307132707840004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan NIK: 3307134508900001 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
6. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307131207110003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO** dan data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan Nomor: 4894/Dis/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Oktober 2002, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan Nomor: 01350/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Januari 2010, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/168/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **SUPRI** dan **SUPRIONO** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **SUPRIONO**;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/170/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **ATUN** dan **KHAYATUN** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **KHAYATUN**;
11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini;
12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Desember 2017, data nama Ayah (Pemohon I) dari semula tertulis **SUPRI** dirubah menjadi **SUPRIONO** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon I, dan data nama Ibu (Pemohon II) dari semula tertulis **ATUN** dirubah menjadi **KHAYATUN** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) dari semula tertulis **SUPRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi **SUPRIONO** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon I, dan data nama ibu (Pemohon II) dari semula tertulis **ATUN** dirubah menjadi **KHAYATUN** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir kuasanya di persidangan, dan setelah Surat Permohonan para Pemohon dibacakan, kuasa para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK : 3307132707840004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK : 3307134508900001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/37/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama NAJWA SALSABILA dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NKK: 3307131207110003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan Nomor: 4894/Dis/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Oktober 2002, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan Nomor: 01350/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Januari 2010, diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/168/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/170/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, kuasa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUJIYONO**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah benar warga negara Indonesia yang berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 108/37/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 - HANIF AGIL HAIDAR yang berumur 12 tahun
 - NAJWA SALSABILA yang berumur 6 tahun
- Bahwa pada bulan Desember 2011 para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama NAJWA SALSABILA, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) tertulis **SUPRI** dan data nama ibu (Pemohon II) tertulis **ATUN**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: 3307132707840004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan NIK: 3307134508900001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307131207110003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO** dan data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan Nomor: 4894/Dis/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Oktober 2002, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan Nomor: 01350/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Januari 2010, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/168/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **SUPRI** dan **SUPRIONO** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **SUPRIONO**;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/170/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **ATUN** dan **KHAYATUN** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **KHAYATUN**;
2. **ENDAH RAHAYU**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah benar warga negara Indonesia yang berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa pada bulan Maret 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 108/37/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2)orang anak yang bernama :
 - HANIF AGIL HAIDAR yang berumur 12 tahun

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAJWA SALSABILA yang berumur 6 tahun
- Bahwa pada bulan Desember 2011 para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama NAJWA SALSABILA, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) tertulis **SUPRI** dan data nama ibu (Pemohon II) tertulis **ATUN**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: 3307132707840004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan NIK: 3307134508900001 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307131207110003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO** dan data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan Nomor: 4894/Dis/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Oktober 2002, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan Nomor: 01350/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Januari 2010, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/1687/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **SUPRI** dan **SUPRIONO** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **SUPRIONO**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/170/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **ATUN** dan **KHAYATUN** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **KHAYATUN**;

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) dari semula tertulis **SUPRI** dirubah menjadi **SUPRIONO** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon I, dan data nama ibu (Pemohon II) dari semula tertulis **ATUN** dirubah menjadi **KHAYATUN** sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **MUJIYONO** dan **ENDAH RAHAYU** menunjukkan domisili dari para Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan



maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
b. kutipan akta Pencatatan Sipil
c. KK
d. KTP-el dan
e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **MUJIYONO** dan **ENDAH RAHAYU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.1 dan P.2 bahwa benar para Pemohon adalah benar warga negara Indonesia yang berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.3 bahwa benar pada bulan Maret 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 108/37/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.5 bahwa benar dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

- HANIF AGIL HAIDAR yang berumur 12 tahun
- NAJWA SALSABILA yang berumur 6 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.4 bahwa benar pada bulan Desember 2011 para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang bernama NAJWA SALSABILA, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) tertulis **SUPRI** dan data nama ibu (Pemohon II) tertulis **ATUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.1 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: 3307132707840004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo tanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.2 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan NIK: 3307134508900001diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo tanggal 15 Desember 2023, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307131207110003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo tanggal 16 Desember 2023, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO** dan data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan Nomor: 4894/Dis/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Oktober 2002, data nama Pemohon I tertulis **SUPRIONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.7 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan Nomor: 01350/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Januari 2010, data nama Pemohon II tertulis **KHAYATUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.8 bahwa benar dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/168/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **SUPRI** dan **SUPRIONO** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **SUPRIONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta bukti P.9 bahwa benar dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambi dengan Nomor: 045.2/170/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa nama **ATUN** dan **KHAYATUN** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah **KHAYATUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan para Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 tertanggal 28 Desember 2017 atas nama **NAJWA SALSABILA** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJIYONO** dan saksi **ENDAH RAHAYU** serta keterangan para Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak para Pemohon serta para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan para Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) dari semula tertulis **SUPRI** dirubah menjadi **SUPRIONO** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon I, dan data nama ibu (Pemohon II) dari semula tertulis **ATUN** dirubah menjadi **KHAYATUN** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon II, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak para Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-27122017-0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Desember 2017, data nama ayah (Pemohon I) dari semula tertulis **SUPRI** dirubah menjadi **SUPRIONO** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon I, dan data nama ibu (Pemohon II) dari semula tertulis **ATUN** dirubah menjadi **KHAYATUN** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp120.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)